

**JURIDICAL REVIEW ON CRIMINAL ACTIONS AGAINST THE RIGHTS OF
OTHERS FORCED ENTRY INTO CLOSED GARDENS
(MANNA STATE COURT DECISION NUMBER 26/PID.B/2020/PN.MNA)**

By : Try Taufik Sikumbang¹, Rangga Jayanuarto²

Abstract : Constructing semi-permanent buildings on land belonging to other people who are closed or already fenced in has resulted in many criminal acts or land violations occurring, whether forgery of land titles that are used for their interests and detrimental to others, as well as by cheating to benefit themselves or others. other people by fighting rights by selling, exchanging, renting out or making debts a people's right to use government or private land, land restrictions. The purpose of this review is 1) To find out whether the judge's considerations in passing a criminal decision against the rights of others to enter by forcing into a closed yard in the Manna District Court Decision Number 26/pid.b/2020/Pn.Mna have been in accordance with the purpose of the law. 2). To find out the legal consequences arising from the decision No. 26/pid.b/2020/Pn.Mna regarding against the rights of others to enter by forcing into a closed yard. The legal research method used is normative legal research or library research. This is a research that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be in the form of scholars' opinions. The results of the research in this case, the legal basis for this decision is Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Code Jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. Stating that the Defendant Sudirman bin Ibrahim above, has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime against the rights of others by forcing him into a closed yard continuously as in the second alternative indictment of the Public Prosecutor. Sentencing the Defendant therefore with imprisonment for 7 (seven) months. Ordered the Defendant to be detained.

Keywords: *Crime, Against Rights, Closed Litigation.*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM PEKARANGAN TERTUTUP**(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 26/PID.B/2020/PN.MNA)****Oleh : Try Taufik Sikumbang¹, Rangga Jayanuarto²**

Abstrak: Mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik orang lain yang tertutup atau sudah di pagar berakibat banyaknya tindak pidana atau pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah. Tujuan tinjauan ini adalah 1) Untuk mengetahui Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26/pid.b/2020/Pn.Mna telah sesuai dengan tujuan hukum. 2). Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan Nomor. 26/pid.b/2020/Pn.Mna tentang melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian dalam kasus ini, yang menjadi dasar hukum dalam putusan ini adalah Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Melawan Hak, Perkarangan Tertutup.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, frekuensi kejahatan (kriminalitas) dewasa ini sudah makin meningkat. Hal ini menimbulkan perasaan tidak aman bagi penghuni rumah, jika ada orang yang tidak dikenal secara tiba-tiba memasuki rumahnya. Kemungkinan perampokan bukan hal yang tidak mungkin terjadi.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Adapun perumusan tersebut yaitu tentang pengalihan hak dengan cara melawan hukum dimana ada usaha untuk memiliki tanah orang lain, dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik orang lain yang tertutup atau sudah di pagar.

Keadaan yang demikian berakibat banyaknya tindak pidana atau pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang

lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah.

Dalam putusan pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan dengan nomor perkara 26/pid.b/2020/Pn.Mna, Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut bahwa Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera pergi atas permintaan orang berhak maka dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

Menurut Sianturi dalam buku Munir, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, pengertian *memaksa masuk* ialah memasuki (dalam rumah, ruangan

atau pekarangan tertutup) yang bertentangan dengan kehendak orang lain si pemakai yang sekaligus yang berhak. Sedangkan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut yang dimaksud dengan atas permintaan yang berhak ialah suatu perintah atau suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun tulisan yang dapat dimengerti si petindak yang pada pokoknya menghendaki si petindak agar segera pergi. Sedangkan pengertian tidak pergi dengan segera ialah dalam waktu yang cukup tidak pergi dari tempat tersebut.¹

Berdasarkan fakta-fakta hukum dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat maka sekitar tahun 2000 yang sudah tidak diketahui tanggal dan bulannya dimana Terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) yang berada di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan sekarang, dimana Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) sebagai pemilik tanah

yang terletak di jalan Puyang Sakti RT 01 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00703 tanggal 11 April 2001, dengan luas 105 m² dengan rincian panjang 21 m dan lebar 5 m, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Puyang Sakti, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Asmiarti, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Durman, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Piah, Terdakwa menyerobot tanah milik Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut berawal tahun 2000 Terdakwa pindah dari tanah yang ada di sebelah tanah milik Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) karena diusir oleh pemiliknya dan setelah diusir tersebut Terdakwa membangun pondok diatas tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm), lalu setelah terdakwa membangun pondok tersebut Saksi Nazirman Bin Nazar ada menegur Terdakwa dengan mengatakan "*ini tanah adik saksi (Saksi Bakhtiar)* kemudian dijawab oleh Terdakwa "*aku numpang bentar aja*" kemudian sekira tahun 2000an Terdakwa mulai membangun bangunan semi permanen dan setelah ditegur kembali oleh saksi Nazirman Bin Nazar lalu terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya.

¹ Munir Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 27.

Setelah mengetahui terdakwa menempati tanah tersebut, Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) pernah mengusir terdakwa dari tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) namun terdakwa tidak mau meninggalkan tanah tersebut dan kemudian terdakwa membangun rumah semi permanen diatas tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut, karena saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) takut terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) mendiamkan hal tersebut.

Karena terdakwa tidak mau keluar dari tanah Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) kemudian sekira tahun 2004 permasalahan penyerobotan tanah milik Saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut telah digugat melalui jalur Perdata di Pengadilan Negeri Manna dan pihak Pengadilan telah mengeluarkan hasil Putusan dengan Nomor : 04/Pdt-G/2004/PN.MN dan isi Putusan Pengadilan tersebut adalah bahwa tanah yang ditempati oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm), atas Putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut, Pengadilan Negeri Manna sudah melakukan Eksekusi tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005 sekira pukul 10.00 Wib

sesuai dengan salinan Berita Acara Eksekusi Nomor : 04/BA.Pdt.G/2005/PN.MN dan pada saat Pengadilan Negeri Manna melakukan eksekusi ditanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut, bangunan semi permanen yang ada diatas tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut dihancurkan seluruhnya akan tetapi pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali membangun lagi pondok diatas tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut hingga sampai saat ini terdakwa dan keluarganya tidak mau pergi meninggalkan tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut dan diatas tanah milik saksi Bakhtiar Bin Mekrudin (Alm) tersebut sekarang sudah berdiri kembali bangunan semi permanen yang dibangun oleh terdakwa.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manna hakim menghukum terdakwa dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan segera di tahan. Sebenarnya dalam KUHP di Indonesia yang berlaku sekarang sudah ada sarana alternatif pidana penjara yang bersifat non-custodial yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana

yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahwa perbuatan menguasai tanah tanpa hak bukanlah tindak pidana kejahatan tapi merupakan tindak pidana pelanggaran atau Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERPU Nomor 51 Tahun 1960.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melawan Hak Orang Lain Masuk Dengan Memaksa Kedalam Pekarangan Tertutup (Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26/Pid.B/2020/Pn.Mna)”**

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.²

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Selaian itu akan dilakukan analisis putusan hakim pengadilan negeri manna tentang tindak pidana melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup.

PEMBAHASAN : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM PEKARANGAN TERTUTUP (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 26/PID.B/2020/PN.MNA)

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan

² Ishak, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif).

Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu akibat yang dilarang tidak terjadi maka

belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik. Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“ Negara Republik Indonesia corak kehidupannya masih bersifat agraris, sehingga tanah memiliki fungsi dan peranan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berbagai pengalaman historis telah membuktikan bahwa tanah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, sehingga kelompok-kelompok masyarakat memiliki aturanaturan atau norma-norma tertentu dalam masalah pertanahan. Bertambahnya penduduk mendorong perkembangan pemikiran manusia secara tidak langsung berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata cara manusia bersikap dengan permasalahan tanah. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya serta merupakan sumber kehidupan, maka dari itu

masyarakat akan membela tanah yang dimilikinya sampai titik darah penghabisan ketika tanahnya diganggu. Oleh karena itu Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang dialami masyarakat. Adapun peraturan-peraturan tersebut akan dituliskan oleh penulis di Bab ini.

Ada beberapa peraturan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani masalah konflik pertanahan yang terjadi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut, Pasal 167 KUHP Kejahatan ini sering diistilahkan sebagai *huisvredebreuk*, atau pelanggaran hak kebebasan rumah tangga.

Menurut R. Sungandhi yang dimaksud mengenai pasal ini ialah Masuk dengan demikian saja, belum dapat diartikan sebagai "masuk dengan paksa" Yang dapat diartikan "masuk dengan paksa" ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak. Misalnya, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan "dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya. Pintu pagar atau pintu rumah yang ditutup demikian saja tanpa dikunci, belum dapat diartikan bahwa orang lain tidak boleh masuk.

Apabila pintu pagar atau pintu rumah itu dikunci dengan alat pengunci atau ditemplei dengan tulisan "dilarang masuk", barulah memenuhi formalitas yuridis, bahwa orang lain tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penarik rekening, penjual sayuran atau pengemis yang memasuki pekarangan atau rumah yang pintunya tidak terkunci atau tidak memakai tanda larangan "dilarang masuk", belum berarti "masuk dengan paksa" dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi apabila kemudian yang berhak lalu mengusirnya, maka mereka itu harus segera tempat itu. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali berturut-turut dan tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum.

Orang yang hendak memasuki rumah orang lain, sedang yang berhak atas rumah itu melarangnya atau dengan jalan menghalang-halangi pintunya, tetapi orang itu memaksa saja untuk masuk, maka ia sudah dapat dikatakan masuk dengan paksa dan dapat dihukum. Yang dapat dianggap juga sebagai "masuk dengan paksa" menurut ayat dua ialah ; orang yang masuk dengan jalan membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu atau orang yang bukan karena kekeliruan masuk ke tempat itu dan orang yang berada di tempat tersebut pada waktu malam.

Orang yang menyusup ke sebuah rumah atau ruangan tertutup pada waktu siang dan kedatangan di tempat itu pada waktu malam, termasuk dalam larangan ini. Sebaliknya orang yang menyusup pada waktu malam dan kedatangan pada keesokan harinya, tidak termasuk dalam larangan ayat ini. Jadi yang dapat dituntut menurut pasal dan ayat ini ialah orang yang berada di tempat itu pada waktu malam. Dalam pengertian rumah termasuk pula perahu atau kendaraan lain yang ditinggali oleh orang. Pendek kata semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.³ Pada

prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.⁴ Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum

³ Cristian H. Panelewan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Social Science Journal, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 321

⁴ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 84.

⁵ Rara Kristi Aditiya Mutiaramadani *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan* (Studi di Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.⁶

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi

ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.⁸

Kesimpulan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Manna dengan nomor perkara 26/Pid.B/2020/Pn.Mna tentang melawan

⁶ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 798

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 481.

hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup. Atas pertimbangan hakim dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Maka yang menjadi dasar hukum dalam putusan ini adalah Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Saran

1. Sebaiknya hakim Pengadilan Negeri Manna lebih mempertimbangkan lagi amar putusannya yang didasarkan pada Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena perbuatan menguasai tanah tanpa hak bukanlah tindak pidana

kejahatan tapi merupakan tindak pidana pelanggaran atau Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERPU Nomor 51 Tahun 1960.

2. Dampak atau akibat hokum yang ditimbulkan dari putusan hakim Pengadilan Negeri Manna dengan nomor perkara 26/Pid.B/2020/Pn.Mna tentang melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan tertutup adalah menghukum pejara terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, seharusnya hakim pengadilan Negeri Manna harus mempertimbangkan kehidupan social terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Arief Nawawi, 2008, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No. I)
- Binsar Gultom, 2006, Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Burhan Bugis (ED) , 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta.
- Cristian H. Panelewan, 2015, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Social Science Journal, Vol. 2 No. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2014 Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia. Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
- Herbert L. Packer, 2008, The Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California.
- Immanuel Christophel Liwe, 2014, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, Lex Crimen, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/.
- Ishak, 2017, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta.
- M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta : UII Press.
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mackenzie dikutip Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochamad Anwar, 2012, Hukum Pidana Bagian Khusus . Bandung. Alumni.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2002. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer .PT. Citra Aditya Bandung.

- _____, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: Prenada Media Grup.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Prof. Dr. Wirjono Projododikoro, S.H, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rara Kristi Aditiya Mutiaramadani, 2013, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Universitas Brawijaya, Malang.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju.
- Roni Wiyanto.2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. C.V.Mandar Maju Bandung.
- Rusmadi Murad, 2010, Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek. Bandung : CV Mandar Maju.
- S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Setiady, 2010, Tolib. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
- Soedarto, 2010, Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto, 2004. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta.
- Utrecht, 2006, Hukum Pidana I., Pustaka Tinta Mas, Surabaya.